



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERCEPATAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur prioritas dan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, perlu dilakukan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164);
4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERCEPATAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS.

Pasal 1

- (1) Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melakukan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.
- (2) Infrastruktur prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Daftar Infrastruktur Prioritas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan teknis percepatan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melakukan:
- a. penyusunan rencana aksi;
 - b. pengalokasian dana penyiapan;
 - c. penyiapan prastudi kelayakan;
 - d. penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan;
 - e. perencanaan pengadaan tanah; dan/atau
 - f. pengidentifikasian perizinan dan nonperizinan,
- untuk infrastruktur prioritas sebagaimana termuat dalam Daftar Infrastruktur Prioritas.

Pasal 3

Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2015

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP 197109011996031001



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PENYIAPAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS

DAFTAR INFRASTRUKTUR PRIORITAS

1. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda.
2. Jalan Tol Manado – Bitung.
3. Jalan Tol Serang – Panimbang.
4. Jalan Tol Trans Sumatera, untuk 8 (delapan) ruas:
 - a. Ruas Medan- Binjai.
 - b. Ruas Palembang – Indralaya.
 - c. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar.
 - d. Ruas Pekanbaru – Dumai.
 - e. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang.
 - f. Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung.
 - g. Ruas Palembang – Tanjung Api-Api.
 - h. Ruas Kisaran – Tebing Tinggi.
5. Kereta Api Ekspres Bandara Internasional Soekarno Hatta (SHIA).
6. *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Jalur Selatan – Utara.
7. Kereta Api Makassar – Parepare.
8. Pelabuhan Utama (Hub Internasional) Kuala Tanjung.
9. Pelabuhan Utama (Hub Internasional) Bitung.
10. PLTA Karangates IV & V (2x50MW).
11. PLTA Kesamben (37MW).
12. PLTA Lodayo (10MW).
13. *Inland Waterways*/Cikarang – Bekasi – Laut (CBL).

14. *Light Rail Transit* (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan.
15. *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.
16. *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) Fase A.
17. Sistem Pengolahan Limbah Kota Jakarta.
18. SPAM Semarang Barat.
19. *High Voltage Direct Current* (HVDC).
20. Transmisi Sumatera 500 kV.
21. *Central – West Java Transmission Line* 500 kV.
22. *Central Java Power Plant* (CJPP)/PLTU Batang.
23. PLTU Indramayu.
24. PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10.
25. Kilang Minyak Bontang.
26. *Refinery Development Master Plan* (RDMP)/Revitalisasi Kilang Eksisting (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju).
27. Pelabuhan di Jawa Barat Bagian Utara.
28. Kilang Minyak Tuban.
29. *Palapa Ring Broadband*.
30. Kereta Api Kalimantan Timur.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP 197109011996031001